



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa Perkawinan pada Usia Anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan Anak bahkan sampai kematian, terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa jumlah Perkawinan usia Anak di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan grafik kenaikan, maka perlu ada upaya Pencegahan konkrit yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat secara efektif dan optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini agar tidak terjadi Perkawinan pada Usia Anak.
6. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Masyarakat, orang tua, Anak dan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Bangka Tengah.
7. Perkawinan pada Usia Anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan atau keduanya masih berusia Anak, yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

9. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
11. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan agama untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun.
12. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental Anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi Anak dan memberikan keterangan pendapat atau terkait dengan psikologi Anak.
13. Konselor adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
15. Orang Tua adalah ayah dan /atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri , atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, organisasi Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan pada Usia Anak.
18. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
19. Kecamatan Layak Anak, yang selanjutnya disebut Kelana adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya kecamatan, pemerintah desa, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
20. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
21. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.

22. Forum Anak Selawang Segantang adalah wadah partisipasi Anak Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas Anak dalam memahami permasalahan Anak dan hak-hak Anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok Anak dan penyampaian aspirasi Anak.
23. Generasi Berencana adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga.
24. Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang selanjutnya disebut PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program genre dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan penunjang lainnya.
25. Bina Keluarga Remaja, yang selanjutnya disebut BKR adalah wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja.
26. Pusat Pembelajaran Keluarga, yang selanjutnya disebut Puspaga adalah layanan konseling dan pembelajaran Keluarga sebagai upaya meningkatkan keterampilan Keluarga dalam pola asuh Anak yang baik dan benar.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
28. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
29. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, yang selanjutnya disingkat RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, pendampingan, rehabilitasi dan Pemberdayaan.
30. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PATBM adalah Gerakan sosial Masyarakat dalam upaya Perlindungan Anak.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yaitu:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, kesehatan, pendidikan dan penghargaan terhadap Anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. Pemberdayaan.

- (2) Tujuan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta Pemerintah, Masyarakat, Orang Tua, Anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan Anak serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
 - d. menurunkan angka *stunting* kepada Anak;
 - e. mencegah Anak putus sekolah dan mewujudkan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - f. mencegah terjadinya KDRT;
 - g. mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Anak serta perdagangan Anak;
 - h. menurunkan angka pekerja Anak; dan
 - i. menurunkan angka kemiskinan.

BAB III
PERKAWINAN

Pasal 3

- (1) Setiap Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan wajib dicatat oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perkawinan diizinkan apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Orang Tua pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta Dispensasi Kawin kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (4) Setiap Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pengantin, khususnya calon pengantin usia Anak wajib mengikuti kegiatan bimbingan Perkawinan/suscatin sebelum dilangsungkan akad Perkawinan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan bimbingan Perkawinan dilakukan oleh fasilitator bimbingan Perkawinan yang tersertifikasi dibawah naungan Kantor Kementerian Agama bagi calon pengantin yang beragama islam dan petugas pencatatan sipil dibawah naungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi calon pengantin yang beragama non muslim.

BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Pasal 4

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang Tua;
 - c. Anak; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Strategi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. mewujudkan sebagai kabupaten layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, kabupaten peduli hak asasi manusia, kabupaten sehat, kabupaten pengarusutamaan gender, desa sadar hukum, dan/atau kampung keluarga berkualitas;
 - b. revolusi mental untuk memotivasi Orang Tua agar tidak menikahkan Anaknya pada usia Anak;
 - c. mengintegrasikan pengarusutamaan Hak Anak dan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan Anak;
 - d. kampanye dan sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - e. penguatan lembaga yang ada baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan serta lembaga swadaya Masyarakat peduli Anak termasuk penguatan PATBM, Forum Anak Selawang Segantang, PIK Remaja, Puspaga, BKR, forum pencegahan KDRT, genre, dan penguatan kelembagaan lainnya;
 - f. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan;
 - g. memasukan kurikulum pendidikan terkait dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah Perkawinan pada Usia Anak;

- h. mewujudkan sekolah ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk Kekerasan;
- i. menyediakan data serta skema Pemberdayaan ekonomi bagi keluarga khususnya bagi keluarga miskin sehingga tidak menikahkan Anaknya pada usia Anak;
- j. menyediakan rumah aman/rumah perlindungan bagi Anak yang menjadi korban Kekerasan karena menolak Perkawinan Anak;
- k. melakukan pembinaan dan koordinasi kepada pemuka agama, penghulu, tokoh Masyarakat agar berpartisipasi dalam mencegah Perkawinan Anak baik tertulis maupun tidak tertulis;
- l. mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin Perkawinan;
- m. memperkuat fungsi dan ketahanan keluarga melalui pusat pembelajaran keluarga serta kelompok BKR dan lembaga konseling keluarga lainnya untuk mencegah Perkawinan Anak;
- n. memperkuat forum Anak dan PIK Remaja agar dapat berperan aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak sebagai gerakan 2P yaitu pelopor dan pelapor;
- o. melakukan pembinaan dan memperkuat Kecamatan Layak Anak/Desa/Kelurahan Layak Anak serta kampung keluarga berkualitas sebagai wilayah paling dekat dengan Anak untuk mencegah Perkawinan pada Usia Anak;
- p. mengembangkan dan memperkuat Peranan Aktif Masyarakat melalui PATBM serta lembaga Masyarakat lainnya dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- q. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja;
- r. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi Anak dan remaja;
- s. memperbanyak sarana dan prasarana yang ramah Anak serta memperbanyak kegiatan Anak yang inovatif, kreatif dan positif untuk mencegah Perkawinan Anak; dan
- t. selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kewajiban dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mensinergikan seluruh program dan kegiatan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumberdaya, kewenangan serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 6

Orang Tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan cara sebagai berikut:

- a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan pendidikan karakter melalui 8 (delapan) fungsi keluarga membangun yaitu agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan;
- c. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan Perlindungan Anak agar tidak melakukan Perkawinan pada Usia Anak;
- d. memberikan pendidikan keagamaan dan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan kearifan budaya lokal; dan
- e. pendidikan kesehatan reproduksi yang mengacu pada persoalan relasi dan hubungan yang sehat dan tanpa Kekerasan antara perempuan dan laki-laki.

Bagian Keempat
Kewajiban Anak

Pasal 7

- (1) Anak berhak untuk berpartisipasi mencegah terjadinya Perkawinan Anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak pada dirinya dengan cara antara lain:
 - a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
 - c. menyelesaikan pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun;
 - d. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi dari lingkungan keluarga maupun sekolah; dan
 - e. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya.

- (3) Anak berperan untuk mencegah Perkawinan Anak pada teman sebayanya, antara lain melalui
- a. menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah Perkawinan Anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang risiko Perkawinan Anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di sekolah maupun di Masyarakat.

Bagian Kelima
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat melalui perorangan, keluarga, kelompok, organisasi Masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media massa dan dunia usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara antara lain:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak serta dampak Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi Perkawinan pada Usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak;
 - e. Masyarakat dapat berperan aktif melalui lembaga-lembaga/kelompok-kelompok peduli Anak antara lain: PATBM, forum pencegah KDRT, Puspaga, pola asuh Anak dan remaja, BKR, satuan tugas perlindungan perempuan dan Anak, Gugus Tugas KLA, gugus tugas Desa/Kelurahan Layak Anak, gugus tugas Kelana, kelompok kerja kampung keluarga berkualitas dan lembaga swadaya Masyarakat peduli Anak lainnya;
 - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan/atau seluruh pemangku kepentingan;

- g. peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal; dan
- h. memberikan ruang bagi Anak untuk berpartisipasi secara aktif baik dalam pembangunan, Masyarakat dan teman sebaya.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi berbagai lembaga antara lain:
 - a. Gugus Tugas KLA, gugus tugas Desa/Kelurahan Layak Anak, gugus tugas Kelana;
 - b. sekolah/dan atau lembaga pendidikan;
 - c. Forum Anak Selawang Segantang;
 - d. kelompok kerja kampung keluarga berkualitas;
 - e. Puspaga;
 - f. PATBM;
 - g. satuan tugas pelayanan perempuan dan Anak;
 - h. forum pencegah KDRT;
 - i. lembaga konseling kesejahteraan keluarga;
 - j. BKR;
 - k. generasi berencana;
 - l. PIK Remaja;
 - m. pos pelayanan terpadu remaja;
 - n. ikatan remaja masjid;
 - o. pola asuh Anak dan remaja;
 - p. tim penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - q. dasawisma;
 - r. kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu;
 - s. karang taruna;
 - t. sanggar Anak;
 - u. organisasi kemasyarakatan;
 - v. organisasi perempuan; dan/atau
 - w. lembaga /forum/kelompok yang peduli pada pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan pencapaian sasaran.

BAB V UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak, dan bagi Orang Tua, keluarga serta Masyarakat dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Orang Tua yang akan memohon Dispensasi Kawin bagi Anaknya dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. layanan Psikolog Anak atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah yang mengurus urusan Anak dan dapat dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;
- c. Orang Tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi Anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau pusat kesehatan Masyarakat;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melalui unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan Masyarakat dan direktur rumah sakit umum daerah Bangka Tengah dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak;
- e. bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak harus mengikuti bimbingan konseling/kursus bagi calon pengantin sesuai dengan prosedur yang ada; dan
- f. badan penasihat, pembinaan dan pelestarian Perkawinan dapat memberikan penasehatan dan pembinaan bagi Anak yang akan melakukan Perkawinan pada Usia Anak.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dengan menyertakan identitas.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak berkewajiban menindaklanjuti dengan melakukan pemilihan materi pengaduan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak menjaga identitas dan kesejahteraan Anak yang melapor.

BAB VII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dapat disusun RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dan satuan tugas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- (2) RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan secara berjenjang di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dibebankan melalui:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk Pemerintah Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa/kelurahan untuk pemerintah desa/kelurahan; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1038

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006